



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panorama A6/1 No.1 RT 002 RW 013 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., dan rekan, Advokat dari Posbakumadin Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 73/Pen.Pid/2024/PN Pwk jo. Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Pwk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS bersalah sebagai mana diatur dan diancam pdana dalam dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS selama 8 (delapan) Tahun , di kurangi selama terdakwa berada dalam tehanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.dan denda sebesar Rp.800..000.000,(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) Bulan penjara .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A.1 (satu) buah Bra / BH warna merah marun yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
- 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
- 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.

Dengan jumlah seluruhnya seberat 2,1575 Gram,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
- B. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam

Barang bukti huruf A s/d nomor B tersebut di atas di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juni 2024, bertempat di Mekargalih Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya masih di daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Panorama A6/1 No.1 Rt/Rw 002/013 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOKIR (Belum Tertangkap) yang menyampaikan kepada terdakwa persiapan untuk mengambil paket sabu di trotoar jalan dekat sasak besi Kampung Mekargalih Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah terdakwa menerima WhatsApp dari sdr BOKIR kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju trotoar jalan dekat sasak besi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mekargalih Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Dan sesampainya trotoar jalan dekat sasak besi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setelah 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa ambil dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa di hubungi oleh sdr BOKIR dan sdr BOKIR menyuruh terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk membuat paket-paket kecil sabu dengan maksud rencananya akan terdakwa tempelkan atau tempatkan sebanyak seluruhnya 52 (lima puluh dua) paket berbagai kemasan atau ukuran;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 2024 sampai dengan hari Rabu 19 juni 2024 terdakwa telah berhasil menyimpan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu berbagai kemasan dan ukuran dan tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 04.30 wib sewaktu terdakwa berada di rumah, datang petugas kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket sabu yang disimpan di rumah terdakwa kemudian terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I jenis sabu, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 2,5091 gram dan berat neto akhir seberat 2,1575 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL103FG/VII/2024/Pusat Lab Narkotika, Pada tanggal 15 Juli 2024, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat 2,1575 Gram, yang di tandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu seberat seberat 2,1575 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa sabu tersebut adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIB Atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juni 2024, bertempat di Gang KNPI RT 02 RW 02 Kelurahan Cireseureh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal mulanya dari informasi yang Saksi Zaenal Arifin terima dari masyarakat beberapa waktu yang lalu yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan diyakini warga baru atau pindahan dan tinggal di rumah yang beralamat di GG KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta dan kabupaten Purwakarta. Adapun aktifitas dari seseorang yang mencurigakan tersebut berupa sering terlihat keluar masuk orang yang tidak jelas apa pekerjaannya tersebut ke dalam rumah pada malam hari dan diduga aktifitas tersebut ada kaitannya dengan perkara narkoba. Berbekal informasi tersebut Saksi berikut anggota satuan reserse narkoba lainnya berangkat untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan kemudian melakukan pemantauan dan mencari informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB setelah meyakini bahwa orang yang dicurigai tersebut berada didalam rumah yang baru ditempati bersama ibu dan anaknya, kemudian Saksi Zaenal Arifin bersama anggota lainnya yaitu saksi Deden Setiawan dan saksi Iswanto berinisiatip langsung masuk kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seseorang yang belakangan mengaku bernama terdakwa LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pakaian dalam perempuan atau Bra (BH) warna merah marun yang terlihat dilemparkan oleh terdakwa, didalamnya ditemukan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa paket / bungkus kecil diduga berisi narkotika. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- *Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 2,5091 gram dan berat neto akhir seberat*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,1575 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL103FG/VII/2024/Pusat Lab Narkotika, Pada tanggal 15 Juli 2024, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat 2,1575 Gram, yang di tandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu seberat seberat 2,1575 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZAENAL ARIFIN,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui identitas lengkapnya setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi yang Saksi terima dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan diyakini warga baru atau pindahan dan tinggal di rumah yang beralamat di GG KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adapun aktifitas dari seseorang yang mencurigakan tersebut berupa sering terlihat keluar masuk orang yang tidak jelas apa pekerjaannya tersebut ke dalam rumah pada malam hari dan diduga aktifitas tersebut ada kaitannya dengan perkara narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto melakukan penyelidikan ke lokasi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



yang diberikan oleh masyarakat tersebut lalu melakukan pemantauan dan mencari informasi tambahan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB setelah meyakini bahwa orang yang dicurigai tersebut berada di dalam rumah yang baru ditempati bersama ibu dan anaknya, Saksi dan anggota lainnya langsung masuk untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pakaian dalam perempuan atau Bra (BH) warna merah marun yang terlihat dilemparkan oleh terduga pelaku, di dalamnya ditemukan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa paket / bungkus kecil diduga berisi narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Sat Res narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Saksi berikut tim melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah pakaian dalam wanita (BRA / BH) yang didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) paket berisi sabu berbagai kemasan atau ukuran dan selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam.

- Bahwa saksi merincikan ciri-ciri seluruh barang bukti yang Saksi temukan atau Saksi sita pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni Terdakwa tersebut bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

- Bahwa pakaian dalam wanita / Bra warna merah marun yang berisi paket diduga narkoba jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan di atas tumpukan pakaian kotor yang terletak di kamar bagian belakang atau di kamar mandi, sedangkan handphone merk Infinix warna hitam disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur yang ditempatinya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut awalnya merupakan milik orang lain namun diakui olehnya semenjak tanggal 19 Juni 2024 barang bukti tersebut menjadi miliknya karena sudah diberikan secara cuma-cuma oleh si pemilik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik awal narkoba jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama Bokir yang awalnya menugaskannya untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.00 atau memasuki hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sewaktu sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat perintah dari Bokir melalui media Whatsapp untuk mengambil paket sabu di suatu tempat, selanjutnya sekira tengah malam Terdakwa berangkat sendiri ke lokasi yang dimaksud yaitu disimpan trotoar dekat atau sebelum sasak besi ke arah kota Kabupaten Purwakarta, setelah ditemukan paket tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal sabu dan disimpan dalam bekas botol minuman merk Mizon, yang selanjutnya setelah berada di dalam rumah atau kediaman paket sabu tersebut sempat ditimbang dengan total seberat 10,00 gr (sepuluh gram);

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah, Terdakwa mendapat perintah lagi dari Bokir untuk membuat paket kecil sebanyak 52 (lima puluh dua) paket dengan berbagai ukuran atau kemasan, yang sudah berhasil ditempatkan atau ditempelkan di lokasi-lokasi tertentu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu berbagai kemasan atau ukuran, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mendapat telepon dari Bokir untuk segera menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone miliknya dan kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 19



(sembilan belas) paket berbagai ukuran dan kemasan ditemukan oleh polisi sewaktu dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa keuntungan yang didapat berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah tugasnya tersebut selesai semua, selain itu terdakwa mengaku mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis yang disisihkan dari bungkus pokoknya, dan untuk barang bukti yang terakhir seluruhnya diakui merupakan keuntungan yang didapatnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai menyimpan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DEDEN SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui identitas lengkapnya setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi yang Saksi terima dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan diyakini warga baru atau pindahan dan tinggal di rumah yang beralamat di GG KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adapun aktifitas dari seseorang yang mencurigakan tersebut berupa sering terlihat keluar masuk orang yang tidak jelas apa pekerjaannya tersebut ke dalam rumah pada malam hari dan diduga aktifitas tersebut ada kaitannya dengan perkara narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Zenal Arifin dan Saksi Iswanto melakukan penyelidikan ke lokasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut lalu melakukan pemantauan dan mencari informasi tambahan;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB setelah meyakini bahwa orang yang dicurigai tersebut berada di dalam rumah yang baru ditempati bersama ibu dan anaknya, Saksi dan anggota lainnya langsung masuk untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pakaian dalam perempuan atau Bra (BH) warna merah marun yang terlihat dilemparkan oleh terduga pelaku, di dalamnya ditemukan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa paket / bungkus kecil diduga berisi narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Sat Res narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Saksi berikut tim melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah pakaian dalam wanita (BRA / BH) yang didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) paket berisi sabu berbagai kemasan atau ukuran dan selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam.

- Bahwa saksi merincikan ciri-ciri seluruh barang bukti yang Saksi temukan atau Saksi sita pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni Terdakwa tersebut bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;



- Bahwa pakaian dalam wanita / Bra warna merah marun yang berisi paket diduga narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan di atas tumpukan pakaian kotor yang terletak di kamar bagian belakang atau di kamar mandi, sedangkan handphone merk Infinix warna hitam disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur yang ditempatinya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya merupakan milik orang lain namun diakui olehnya semenjak tanggal 19 Juni 2024 barang bukti tersebut menjadi miliknya karena sudah diberikan secara cuma-cuma oleh si pemilik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik awal narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama Bokir yang awalnya menugaskannya untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.00 atau memasuki hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sewaktu sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat perintah dari Bokir melalui media Whatsapp untuk mengambil paket sabu di suatu tempat, selanjutnya sekira tengah malam Terdakwa berangkat sendiri ke lokasi yang dimaksud yaitu disimpan trotoar dekat atau sebelum sasak besi ke arah kota Kabupaten Purwakarta, setelah ditemukan paket tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal sabu dan disimpan dalam bekas botol minuman merk Mizon, yang selanjutnya setelah berada di dalam rumah atau kediaman paket sabu tersebut sempat ditimbang dengan total seberat 10,00 gr (sepuluh gram);
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah, Terdakwa mendapat perintah lagi dari Bokir untuk membuat paket kecil sebanyak 52 (lima puluh dua) paket dengan berbagai ukuran atau kemasan, yang sudah berhasil ditempatkan atau ditempelkan di lokasi-lokasi tertentu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu berbagai kemasan atau ukuran, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mendapat telepon dari Bokir untuk segera menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone miliknya dan kemudian sisa narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket berbagai ukuran dan kemasan ditemukan oleh polisi sewaktu dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa keuntungan yang didapat berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah tugasnya tersebut selesai semua, selain itu terdakwa mengaku mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis yang disisihkan dari bungkus pokoknya, dan untuk barang bukti yang terakhir seluruhnya diakui merupakan keuntungan yang didapatnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai menyimpan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui identitas lengkapnya setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi yang Saksi terima dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan diyakini warga baru atau pindahan dan tinggal di rumah yang beralamat di GG KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adapun aktifitas dari seseorang yang mencurigakan tersebut berupa sering terlihat keluar masuk orang yang tidak jelas apa pekerjaannya tersebut ke dalam rumah pada malam hari dan diduga aktifitas tersebut ada kaitannya dengan perkara narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Deden Setiawan dan Saksi Zenal Arifin melakukan penyelidikan ke lokasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut lalu melakukan pemantauan dan mencari informasi tambahan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB setelah meyakini bahwa orang yang dicurigai tersebut berada di dalam rumah yang baru ditempati bersama ibu dan anaknya, Saksi dan anggota lainnya langsung masuk untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pakaian dalam perempuan atau Bra (BH) warna merah marun yang terlihat dilemparkan oleh terduga pelaku, di dalamnya ditemukan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa paket / bungkus kecil diduga berisi narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Sat Res narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah Saksi berikut tim melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah pakaian dalam wanita (BRA / BH) yang didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) paket berisi sabu berbagai kemasan atau ukuran dan selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam.
- Bahwa saksi merincikan ciri-ciri seluruh barang bukti yang Saksi temukan atau Saksi sita pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap kediaman atau rumah yang dihuni Terdakwa tersebut bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



- Bahwa pakaian dalam wanita / Bra warna merah marun yang berisi paket diduga narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan di atas tumpukan pakaian kotor yang terletak di kamar bagian belakang atau di kamar mandi, sedangkan handphone merk Infinix warna hitam disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur yang ditempatinya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya merupakan milik orang lain namun diakui olehnya semenjak tanggal 19 Juni 2024 barang bukti tersebut menjadi miliknya karena sudah diberikan secara cuma-cuma oleh si pemilik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik awal narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama Bokir yang awalnya menugaskannya untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.00 atau memasuki hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sewaktu sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat perintah dari Bokir melalui media Whatsapp untuk mengambil paket sabu di suatu tempat, selanjutnya sekira tengah malam Terdakwa berangkat sendiri ke lokasi yang dimaksud yaitu disimpan trotoar dekat atau sebelum sasak besi ke arah kota Kabupaten Purwakarta, setelah ditemukan paket tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal sabu dan disimpan dalam bekas botol minuman merk Mizon, yang selanjutnya setelah berada di dalam rumah atau kediaman paket sabu tersebut sempat ditimbang dengan total seberat 10,00 gr (sepuluh gram);
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah, Terdakwa mendapat perintah lagi dari Bokir untuk membuat paket kecil sebanyak 52 (lima puluh dua) paket dengan berbagai ukuran atau kemasan, yang sudah berhasil ditempatkan atau ditempelkan di lokasi-lokasi tertentu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu berbagai kemasan atau ukuran, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mendapat telepon dari Bokir untuk segera menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone miliknya dan kemudian sisa narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket berbagai ukuran dan kemasan ditemukan oleh polisi sewaktu dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada hari



Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa keuntungan yang didapat berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah tugasnya tersebut selesai semua, selain itu terdakwa mengaku mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis yang disisihkan dari bungkus pokoknya, dan untuk barang bukti yang terakhir seluruhnya diakui merupakan keuntungan yang didapatnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai menyimpan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SUDIYATI binti alm AHMAD DAHLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di rumah atau tempat tinggal tersebut namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama LUKI IQBAL FAUZAN Bin (ALM) HASAN HARIS yang tinggal bersama anak dan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena bukan warga asli atau bukan penduduk di GG KNPI Rt /Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan yang Saksi ketahui yang bersangkutan belum lama pindah ke lingkungan RT Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan kerabat atau keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pemilik dan rumah yang selanjutnya dikontrakan tersebut adalah Son Kartati yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa bersama keluarganya, yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi melihat saat anggota polisi melakukan tindakan penggeledahan menemukan beberapa bungkus atau paketan kecil berbagai wama dan kemasan yang disimpan dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kantong plastik warna hitam yang menurut penjelasan anggota polisi serta diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan beberapa barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kamar, selanjutnya ketika terdengar ada beberapa orang yang mengetuk pintu depan dan Terdakwa curiga yang datang adalah anggota polisi sehingga Terdakwa panik kemudian berusaha menghilangkan barang bukti ke kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah, lalu Terdakwa ditangkap di ruang belakang rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap serta digeledah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut, Terdakwa kedapatan menyimpan sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut berupa : 1 (satu) buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa simpan di dalam pakaian dalam wanita atau BH atau bra warna merah marun bagian depan sebelah kiri yang kemudian bra tersebut terdakwa lempar di tumpukan cucian / pakaian kotor yang berada di kamar mandi ruang belakang;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Bokir (belum tertangkap) untuk menerima atau mengambil kiriman sabu dari suatu tempat dengan alat komunikasi handphone (Whatsapp), kemudian setelah Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket-paket kecil berbagai ukuran untuk selanjutnya ditempelkan atau ditempatkan di suatu tempat, dan itu semua Terdakwa lakukan atas perintah atau instruksi dari Bokir;

- Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk membuat 52 (lima puluh dua) paket kecil dengan rincian : Paket "S" sebanyak 31 (Tiga puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan dikemas dengan lakban kuning dan lakban hijau. Selanjutnya paket "M" sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan dikemas dengan menggunakan lakban warna hitam, silver dan plastik klip saja;

- Bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket telah berhasil Terdakwa tempelkan atau tempatkan di tempat atau lokasi tertentu atas perintah Bokir semenjak tanggal 18 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, namun semenjak hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 tiba-tiba Bokir menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi semenjak tanggal 19 Juni 2024 tersebut dan Bokir mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh sabu yang masih Terdakwa pegang untuk Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima



setelah tugas Terdakwa selesai, selain itu juga Terdakwa diberi imbalan mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil atau menyisihkan paket sabu yang sudah Terdakwa buat tersebut, namun untuk yang yang terakhir Terdakwa diberikan secara gratis sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu.
 - 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu.
 - 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu.2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Dengan jumlah seluruhnya seberat 2,1575 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu hasil pemeriksaan *Laboratorium Nomor PL103FG/VII//2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 15 Juli 2024, yang di tandatangi oleh ir.Wahyu Widodo , yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kamar, selanjutnya ketika terdengar ada beberapa orang yang mengetuk pintu depan dan Terdakwa curiga yang datang adalah anggota polisi sehingga Terdakwa panik kemudian berusaha menghilangkan barang bukti ke kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah, lalu Terdakwa ditangkap di ruang belakang rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap serta digeledah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut, Terdakwa kedapatan menyimpan sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut berupa : 1 (satu) buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa simpan di dalam pakaian dalam wanita atau BH atau bra warna merah marun bagian depan sebelah kiri yang kemudian bra tersebut Terdakwa lempar di tumpukan cucian / pakaian kotor yang berada di kamar mandi ruang belakang;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Bokir untuk menerima atau mengambil kiriman sabu dari suatu tempat dengan alat komunikasi handphone (Whatsapp), kemudian setelah Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket-paket kecil berbagai ukuran untuk selanjutnya ditempelkan atau ditempatkan di suatu tempat, dan itu semua Terdakwa lakukan atas perintah atau instruksi dari Bokir;

- Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk membuat 52 (lima puluh dua) paket kecil dengan rincian : Paket "S" sebanyak 31 (Tiga puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan dikemas dengan lakban kuning dan lakban hijau, selanjutnya paket "M" sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan dikemas dengan menggunakan lakban warna hitam, silver dan plastik klip saja;

- Bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket telah berhasil Terdakwa tempelkan atau tempatkan di tempat atau lokasi tertentu atas perintah Bokir semenjak tanggal 18 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, namun semenjak hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 tiba-tiba Bokir menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi semenjak tanggal 19 Juni 2024 tersebut dan Bokir mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh sabu yang masih Terdakwa pegang untuk Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah tugas Terdakwa selesai, selain itu juga Terdakwa diberi imbalan mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil atau menyisihkan paket sabu yang sudah Terdakwa buat tersebut, namun untuk yang terakhir Terdakwa diberikan secara gratis sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor *PL103FG/VIII//2024/Pusat Laboratorium Narkotika*, pada tanggal 15 Juli 2024, yang di tandatangi oleh *ir.Wahyu Widodo*, Yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu melanggar *pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan



perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Luki Iqbal Fauzan Bin (Alm) Hasan Haris yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa si pelaku tindak pidana tidak berhak, atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan, sebagai melakukan perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang menurut pasal tersebut bersifat alternatif, demikian pula perbuatan melawan hukum yang disyaratkan dalam pasal tersebut juga bersifat alternatif yaitu baik secara tanpa hak atau secara melawan hukum, sehingga baik perbuatan yang dilarang dilakukan maupun perbuatan melawan hukum yang disyaratkan dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang maupun yang perbuatan melawan hukum

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi cukup apabila si pelaku melakukan salah satu perbuatan yang dilarang itu diikuti dengan salah satu perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, yaitu dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa undang-undang secara limitatif, telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika, yaitu hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain, selain dengan tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dapat dianggap dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tujuan penggunaan Narkotika, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik itu berupa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selain harus sesuai dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, juga harus dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, termasuk penggunaannya, yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur tujuan penggunaan Narkotika, juga mengatur masalah peredarannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang berhak menyerahkan Narkotika menurut undang-undang tersebut hanya Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, maka penyerahan Narkotika yang dilakukan oleh pihak-lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan penyerahan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kamar, selanjutnya ketika terdengar ada beberapa orang yang mengetuk pintu depan dan Terdakwa curiga yang datang adalah anggota polisi sehingga Terdakwa panik kemudian berusaha menghilangkan barang bukti ke kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah, lalu Terdakwa ditangkap di ruang belakang rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap serta digeledah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut, Terdakwa kedapatan menyimpan sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang beralamat di GG. KNPI Rt/Rw 002/002 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut berupa : 1 (satu)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



buah pakaian dalam wanita / Bra / BH warna merah marun yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa simpan di dalam pakaian dalam wanita atau BH atau bra warna merah marun bagian depan sebelah kiri yang kemudian bra tersebut Terdakwa lempar di tumpukan cucian / pakaian kotor yang berada di kamar mandi ruang belakang;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Bokir untuk menerima atau mengambil kiriman sabu dari suatu tempat dengan alat komunikasi handphone (Whatsapp), kemudian setelah Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket-paket kecil berbagai ukuran untuk selanjutnya ditempelkan atau ditempatkan di suatu tempat, dan itu semua Terdakwa lakukan atas perintah atau instruksi dari Bokir;
- Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk membuat 52 (lima puluh dua) paket kecil dengan rincian : Paket "S" sebanyak 31 (Tiga puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan dikemas dengan lakban kuning dan lakban hijau, selanjutnya paket "M" sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan dikemas dengan menggunakan lakban warna hitam, silver dan plastik klip saja;
- Bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket telah berhasil Terdakwa tempelkan atau tempatkan di tempat atau lokasi tertentu atas perintah Bokir semenjak tanggal 18 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 tiba-tiba Bokir menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi semenjak tanggal 19 Juni 2024 tersebut dan Bokir mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh sabu yang masih Terdakwa pegang untuk Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah tugas Terdakwa selesai, selain itu juga Terdakwa diberi imbalan mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil atau menyisihkan paket sabu yang sudah Terdakwa buat tersebut, namun untuk yang yang terakhir Terdakwa diberikan secara gratis sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai dokter, bukan pula paramedis atau pedagang besar farmasi, namun Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu untuk keuntungan pribadi Terdakwa, dengan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bukan pula tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan Sabu kepada siapapun, dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa yang ditugaskan oleh Bokir untuk menerima atau mengambil kiriman sabu dari suatu tempat dengan alat komunikasi handphone (Whatsapp), kemudian setelah Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat paket-paket kecil berbagai ukuran untuk selanjutnya ditempelkan atau ditempatkan di suatu tempat, dan itu semua Terdakwa lakukan atas perintah atau instruksi dari Bokir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat 52 (lima puluh dua) paket kecil dengan rincian : Paket "S" sebanyak 31 (Tiga puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan dikemas dengan lakban kuning dan lakban hijau, selanjutnya paket "M" sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan dikemas dengan menggunakan lakban warna hitam, silver dan plastik klip saja, kemudian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket telah berhasil Terdakwa tempelkan atau tempatkan di tempat atau lokasi tertentu atas perintah Bokir semenjak tanggal 18 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, namun semenjak hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 tiba-tiba Bokir menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus kontak serta riwayat percakapan di handphone sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi semenjak tanggal 19 Juni 2024 tersebut dan Bokir mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh sabu yang masih Terdakwa pegang untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah tugas Terdakwa selesai, selain itu juga Terdakwa diberi imbalan mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil atau menyisihkan paket sabu yang sudah Terdakwa buat tersebut, namun untuk yang terakhir Terdakwa diberikan secara gratis sebanyak 19 (sembilan belas) paket

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan menjadi perantara jual beli Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium *Nomor PL103FG/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 15 Juli 2024, yang di tandatangi oleh ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara jual beli merupakan salah satu komponen dari unsur ini dan yang dibeli adalah paket Sabu yang sudah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporeranya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pwk



perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah Bra / BH warna merah marun;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna



putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

3. 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

4. 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing didalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Dengan jumlah seluruhnya seberat **2,1575 Gram**,

5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

6. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;

adalah merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika, dinyatakan dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena tidak disebutkan statusnya dalam Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika tanggal 26 Juni 2024, oleh karenanya barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut patut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti nomor 6 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luki Iqbal Fauzan Bin (Alm) Hasan Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Bra / BH warna merah marun;
 2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :7 (tujuh) bungkus lakban warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
 3. 5 (lima) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
 4. 4 (empat) bungkus lakban warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu.2 (dua) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu; Dengan jumlah seluruhnya seberat 2,1575 Gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut dimusnahkan;
 6. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;
- barang bukti nomor 6 tersebut dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Puwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

ttd

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)